



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Hatem Wassfi Hatem bin Younes, lahir di Hasaka, 10 Februari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Chef/Koki, bertempat tinggal di Jln. Gandamanah, RT 003/015 Desa. Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Euis Nuraeni binti Mustopa, lahir di Karawang, tanggal 27 Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Gandamanah, RT 003/015 Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 12 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 08 Februari 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Karawang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mustopa dan dihadiri dua orang Saksi yang bernama H. Sidik dan Wail, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dibayar tunai. Namun Perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 September 2018;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, berdasarkan surat keterangan kelahiran Nomor: perina/dr/RS-J/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Juliana tanggal 07 September 2018. hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor 1180/019/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019;
9. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut, oleh

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi, Perempuan, lahir di Bogor 07 September 2018 adalah anak dari pemohon I (**Hatem Wassfi Hatem bin Younes**) dan Pemohon II (**Euis Nuraeni binti Mustopa**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Nomor: 1180/019/V/2019 tanggal 03 Mei 2019, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Passport Nomor: XXXX atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : XXXXXX-T atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3;
4. Bukti P-3 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXX atas nama pemohon II, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4;
5. Bukti P-4 Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran anak para Pemohon dari Rumah Sakit Juliana, tanggal 07 September 2018, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil per mohonannya menghadirkan saksi-saksinya masing-masing bernama :

1. Mustopa bin Nasir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah Pemohon II yang menjadi wali waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2015;
- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan dihadiri dua orang saksi serta ada maharnya sehingga terpenuhi syarat rukunnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tidak sempat di catatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunian seorang anak laki-laki diberi nama Rahmah Hatem Younes Wassfi, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 7 September 2019;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1180/019/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, namun dikarenakan anak para Pemohon yang bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memohon agar Majelis memberikan asal usul anak menjadi jelas sehingga mendapatkan akta kelahiran anak yang nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Asep Saepullah bin Mustopa, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Februari 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustopa dan saksi menjadi saksi pernikahan tersebut dan ada mas kawinnya ;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunian seorang anak laki-laki diberi nama Rahmah Hatem Younes Wassfi, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 7 September 2019;
 - Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1180/019/IV/2019 tanggal 3 Mei 2019 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, namun dikarenakan anak para Pemohon yang bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi, lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran;
 - Bahwa para Pemohon memohon agar Majelis memberikan asal usul anak menjadi jelas sehingga mendapatkan akta kelahiran anak yang nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon asal usul anak perempuan bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi, lahir di Bogor tanggal 7 September 2018 agar anak perempuan tersebut mendapatkan akta kelahiran yang bernasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tulis P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2000, bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah pengakuan para Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perubahannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya serta dalam keterangannya para saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat namun telah dilakukan nikah baru namun dikarenakan anak para Pemohon bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi lahir sebelum keluarnya kutipan akta

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, maka Para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Februari 2015 dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa para pemohon memiliki anak perempuan bernama Hatem Younes Wassfi yang lahir di Bogor, 7 September 2018;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilakukan pernikahan baru dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 3 Mei 2019 namun para Pemohon kesulitan dalam membuat akta kelahiran anak para pemohon dikarenakan anak pemohon bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi lahir sebelum keluarnya kutipan akta nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak tersebut benar-benar dari pernikahan para Pemohon sehingga anak tersebut mendapat akta kelahiran yang dinasabkan kepada Pemohon I selaku ayah kandungnya dan Pemohon II selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang adalah anak anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang Perkawinan yang sah Pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum islam pada tahun 2015 tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dengan kata lain tidak tercatat dan memperoleh seorang anak yang diberi nama Rahmah Hatem Younes Wassfi, maka bila berpegang

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidak nya pernikahan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni VII, 99 atau Wahbah Zuhaili. Al-Fiqhu al-Islam wa Adillaluh, VII.690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (ikrar) dan apabila ada keberatan dari pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat yang kemudian dilakukan tajdid nikah (nikah resmi) dan memperoleh akta nikah dan demi kepentingan anak, maka anak yang bernama Rahmah Hatem Younes Wassfi dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 799/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.

Menyatakan anak yang bernama **Rahmah Hatem Younes Wassfi**, perempuan, lahir di Bogor tanggal 7 September 2018 adalah anak sah dari Pemohon I (**Hatem Wassfi bin Younes**) dan Pemohon II (**Euis Nuraeni binti Mustopa**) ;

3.

Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,



Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);